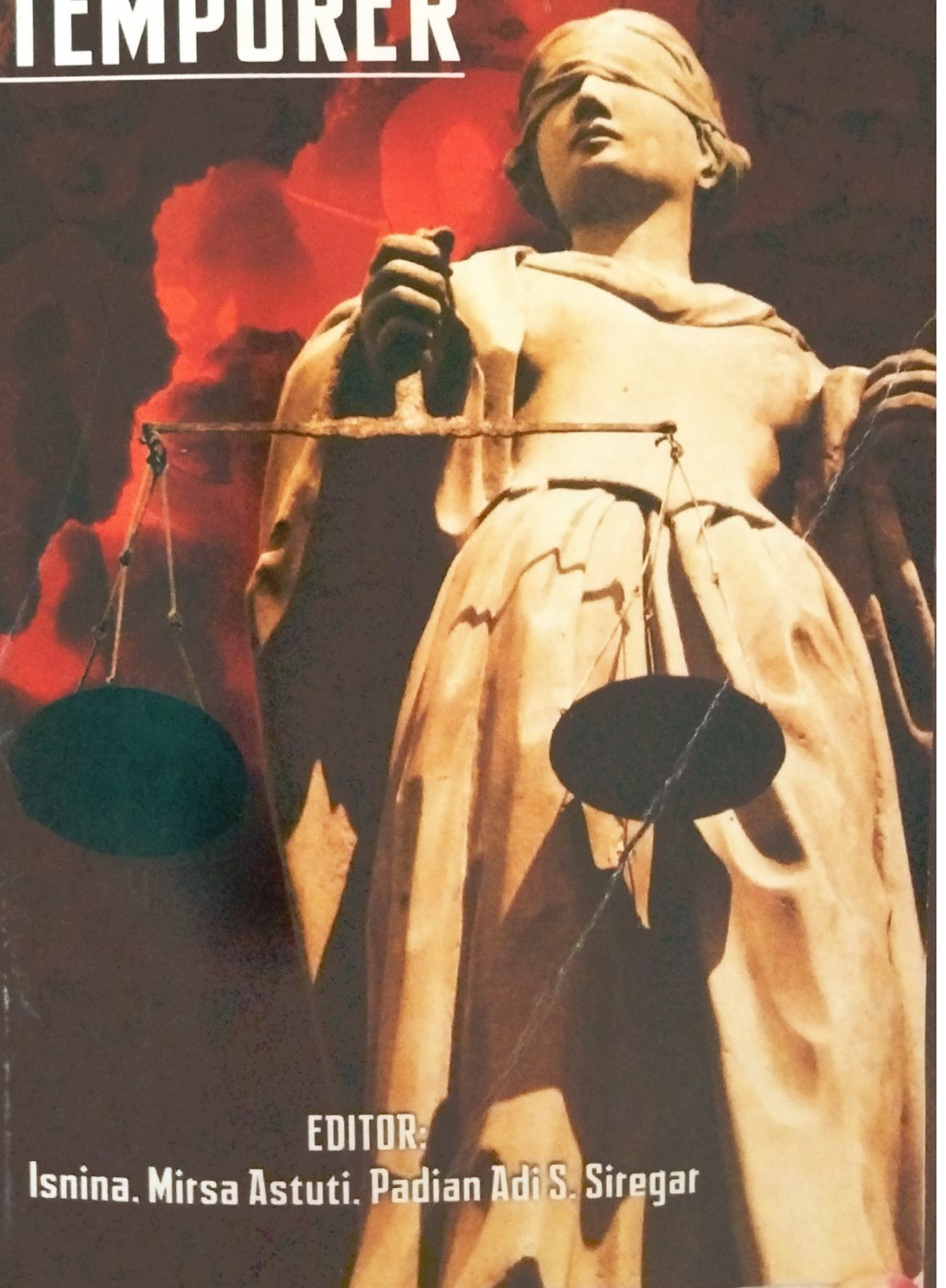


FARID WAJDI, IDA NADIRAH, FAISAL, TAMPIL ANSARI SIREGAR, ATIKAH
RAHMI, NURSARIANI SIMATUPANG, NUR ALAMSYAH, FAISAL RIZA



DIALEKTIKA H U K U M KONTEMPORER



EDITOR:

Isnina, Mirsa Astuti, Padian Adi S. Siregar

DIALEKTIKA
HUKUM
KONTEMPORER

DIALEKTIKA HUKUM KONTEMPORER

Penulis: Farid Wajdi, dkk.

Editor: Isnina, Mirsa Astuti, Padian Adi S. Siregar

MocoMedia

DIALEKTIKA HUKUM KONTEMPORER

Penulis: Farid Wajdi, dkk.

Editor: Isnina, Mirsa Astuti, Padian Adi S. Siregar

Desain sampul: Iwan Irawan

Tata letak: Ziyad Al-Farras

Penerbit MocoMedia

Gg. Janoko, Nomor 53,

Sarirejo, Maguwoharjo, Depok

Sleman, Yogyakarta, 55283

Cetakan pertama, Juli 2013

ISBN 979988842-5

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras
menggandakan/memperbanyak sebagian ataupun seluruh isi
buku ini tanpa ijin tertulis dari pengarang atau penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	7
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	9
PENGANTAR EDITOR	11
BAB 1: MEMBUMIKAN HUKUM ISLAM	
1. Penggunaan Label Halal di Indonesia: Suatu Upaya Penyeragaman <i>Farid Wajdi</i>	15
2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam <i>Ida Nadirah</i>	31
BAB 2: PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN	
1. Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Buruh Migran Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang <i>Atikah Rahmi</i>	55
2. Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga (Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam) <i>Nursariani Simatupang</i>	92

BAB 3: KORUPSI DAN HAM

1. Pidana Mati dalam Perspektif Hukum & Hak Asasi Manusia
Nur Alamsyah 119
2. Wewenang POLRI dalam Tindak Pidana Korupsi 144
Faisal Riza 144

BAB 4: BISNIS DAN PENGADAAN TANAH

1. Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah
F a i s a l 197
2. Menggagas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang Minimal
Konflik dan Berpihak Kepada Golongan Ekonomi Lemah
Tampil Anshari Siregar 219

TENTANG PENULIS 247

TENTANG EDITOR 248

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



Alhamdulillah dan terimakasih saya ucapkan kepada para penulis yang telah membuat satu karya besar yang tidak pernah hilang dari ingatan sampai kapanpun buku yang berjudul “Dialektika Hukum Kontemporer”. Buku ini merupakan jendela ilmu bagi semua orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib berkata: Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu itu bisa menjagamu dari perbuatan yang tidak baik, tapi kalau harta engkau yang harus menjaganya. Ilmu bertambah bila dibelanjakan (diajarkan), sedangkan harta berkurang bila di belanjakan.

Menulis membutuhkan pemikiran dan ketekunan namun kegiatan itu sungguh menyenangkan, karena menulis adalah merangkai kata menjadi kalimat yang penuh makna. Kumpulan tulisan para dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini memiliki makna penting dalam mengembangkan pemikiran dan kemampuan menulis

menjadi sebuah karya, karena menurut William Jems (bapak ilmu kejiwaan) hidupmu adalah buah karya pikiran-pikiranmu. Semoga budaya menulis ini tetap dikembangkan menjadi buah karya yang abadi.

Diharapkan buku ini dapat menjadi pedoman, menambah khasanah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum dan menjadi inspirasi bagi dosen, pengajar yang cinta dengan ilmu untuk mendokumentasikan pikiran-pikirannya. Akhirnya, kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menulis, saya berikan apresiasi mendalam atas tulisan ini, teruslah menulis, semoga makin produktif. Idealnya, manusia itu cenderung maju kedepan, membangun dan terus melakukan hal-hal yang produktif dan dinamis.

Medan, 21 Maret 2013

Rektor

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Drs. Agussani, MAP

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mengubah budaya tutur menjadi budaya menulis memang bukan pekerjaan mudah. Dampaknya adalah budaya menulis pun masih rendah. Diduga rendahnya budaya menulis mempunyai relasi pula dengan budaya membaca.

Logika bagi sebagian besar orang yang jarang membaca, untuk apa menulis? Atau sebaliknya, ada juga orang yang berpendapat menulis itu termasuk pekerjaan sulit.

Seorang penulis pernah membuat ilustrasi sambil bercanda, “beda dosen dengan penjual obat adalah karya tulisnya”. Karena itu ada yang juga berpendapat ketika seorang dosen merasa tidak penting menulis, maka telah hilangnya separuh kedosenannya.

Dosen, profesor sekalipun, yang tidak meninggalkan pemikiran serius, yang biasanya terekam dalam tulisan/publikasi, akan sangat mungkin sudah terhapus dari memori kita.

Kalau pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dosen mati meninggalkan tulisan.

Al Ghazali, sang ahli tasawuf, telah lama meninggal dunia. Tetapi namanya tetap hangat diperbincangkan. Pemikiran dan gagasannya senantiasa menghiasi karya para penulis kontemporer. Lalu, mengapa itu terjadi? Karena memang Al Ghazali meninggalkan tulisan yang cerdas penuh inspirasi. Membangkitkan semangat lebih dalam untuk menyelami lautan ilmu yang pernah beliau ikat dalam bentuk tulisan.

Tentu masih banyak penulis besar lain yang terasa tetap hidup, namanya harum, karyanya tetap jadi rujukan, meskipun sesungguhnya nama itu telah wafat beberapa abad lalu.

Mencoba menuliskan pemikiran penulis dalam tulisan, itulah yang coba diwujudkan dalam buku sederhana ini. Harus diakui, memang tidak ada resep semalam untuk menulis dengan baik. Demikian pula dengan buku berjudul “Dialektika Hukum Kontemporer”.

Buku ini adalah percikan pemikiran para dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk merekam peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Kontribusi sederhana untuk coba memberi warna di tengah suasana stigma, begitu sulitnya menuliskan gagasan lewat tulisan.

Selamat berkarya, teruslah menulis untuk membuat rekaman peristiwa lain lewat tulisan. Terakhir selamat membaca, semoga bermanfaat.

Salam

Medan, 15 Maret 2013

Dekan

Fakultas Hukum UMSU

Farid Wajdi, SH., M. Hum

PENGANTAR EDITOR

Dialektika hukum saat ini masih menarik untuk diperbincangkan. Membahas persoalan-persoalan hukum banyak dilakukan melalui seminar-seminar, diskusi kelompok dan bahkan melalui tulisan-tulisan di koran, majalah dan di buku-buku yang ditulis oleh para pegiat hukum praktisi maupun akademisi.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan para dosen hukum yang mengajar di Fakultas Hukum UMSU dengan berbagai latar belakang ilmu pengetahuan yang dikuasai secara menyeluruh pada masing-masing bidangnya. Tulisan-tulisan tersebut mengungkap secara tajam persoalan hukum dalam praktik maupun teori sehingga memunculkan banyak persoalan yang perlu untuk dijawab, dituntaskan dan diberikan solusi yang cerdas. Kekuatan buku ini tidak sekadar memunculkan permasalahan atau kritik saja, tetapi juga menawarkan solusi yang cerdas dan bernas.

Berbagai bidang ilmu dalam tulisan ini setidaknya telah mewakili beberapa persoalan hukum di masyarakat, seperti

hukum islam, hukum pidana dan persoalan hukum perdata. Judul-judul yang ada dalam tulisan ini praktis terjadi di masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga wajar dan layak buku yang menghimpun tulisan-tulisan dosen hukum ini beredar dan dimiliki oleh praktisi, akademisi dan masyarakat yang peduli terhadap masalah hukum.

Medan, 01 April 2013

Editor,

Isnina

Mirsa Astuti

Padian Adi S. Siregar

2

KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM)

Nursariani Simatupang

Pendahuluan

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, oleh karena itu kekerasan harus segera ditanggulangi, agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) merupakan tonggak sejarah sebagai suatu upaya perlindungan korban kekerasan khususnya yang terjadi terhadap anak.

Setiap warga negara Indonesia dijamin kesejahteraannya oleh negara, begitu pula dengan anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa. Setiap aktivitasnya harus dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Namun tidak jarang

mereka juga sering menjadi objek kekerasan fisik orang dewasa yang tidak lain adalah orang tuanya sendiri. Orang tua yang seharusnya mendidik anak agar anak dapat menjadi lebih baik malah sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Tidak jarang anak menjadi korban kekerasan fisik seperti: dipukul, ditendang, dijewer, dan lain-lain. Diantara mereka juga acapkali menjadi obyek kekerasan psikis orang dewasa dalam bentuk emosional, misalnya: dimarahi, dibentak atau dihardik dengan suara keras, dicacimaki, dan lain-lain.

Kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan anak akan mengalami trauma psikis, dimana pertumbuhan jiwanya akan terganggu. Bahkan yang lebih tragis anak-anak yang sering mengalami kekerasan akan dapat dengan mudah menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Anak yang sering dipukul oleh orang dewasa akan mudah untuk memukul adiknya, temannya, atau lawannya ketika mengalami kemarahan.

Kekerasan yang paling menonjol saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), yang dapat digolongkan kepada tindakan kejahatan seperti pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga. Bahkan pelakunya bukan hanya saja seorang ayah tetapi juga dilakukan seorang ibu yang seharusnya memiliki jiwa yang penuh kelembutan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT tidak hanya bisa terjadi terhadap perempuan. Banyak peristiwa yang memperlihatkan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang mana pelakunya tidak lain adalah keluarga anak.

Namun realita yang terjadi menunjukkan bahwa jarang di antara mereka yang mau dan berani untuk mem-permasalahkan kekerasan tersebut, karena dalam masyarakat

ada anggapan bahwa anak adalah hak mutlak dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan anggapan hal yang wajar jika anak dipukul, dimaki atau lainnya oleh orang tua. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan upaya pendisiplinan anak, sehingga orang lain tidak perlu ikut campur dalam permasalahan sebuah keluarga. Akibatnya, lebih banyak anggota keluarga yang lebih memilih untuk diam, jika terjadi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangganya, bahkan berusaha untuk menutup erat-erat peristiwa tersebut. Apalagi ternyata jika peristiwa tersebut diketahui orang, keluarga akan menanggung beban rasa malu.

Kelihatan sebahagian orang tua melupakan peran dan tanggungjawabnya terhadap anak untuk memberikan kesejahteraan, perlindungan, atau kasih sayang. Padahal kekerasan yang dilakukan terhadap anak dapat berakibat sangat fatal, bahkan ada yang menimbulkan kematian. Para orang tua kerap lupa bahwa mereka memiliki tanggungjawab yang sangat besar atas pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Orang tua memiliki tanggungjawab dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anaknya tidak hanya di dunia tetapi demi kepentingan masa depannya di akhirat kelak.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Di antaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 330 KUHPerdata). UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1).

Judicial review atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Pengaturan ini sama dengan pengaturan yang terdapat dalam UU Sistem Peradilan Anak yang terbaru yaitu UU No. 11 Tahun 2012.

Hukum Islam dan hukum adat tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam. Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe.²⁰

Hukum adat menurut Ter Haar memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.²¹ Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on*

²⁰ Soepomo, 1983, *Hukum Adat*, Pusaka, Jakarta, halaman 12

²¹ Mahadi, Tanpa Tahun, *Soal Dewasa*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Jakarta, halaman 12-15

The Right of The Child Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Adminstration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Tahun 1985, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Declaration Of Human Rights* Tahun 1948.

Berbicara mengenai usia anak dalam keluarga tentunya agak sulit untuk ditentukan batasannya. Biasanya yang dijadikan patokan usia anak dalam sebuah keluarga adalah di bawah usia 21 tahun. Bukan berarti jika anak telah berusia di atas usia 21 tahun, dia tidak akan menjadi anak dari orang tuanya. Karena setiap anak adalah anak orang tuanya, tanpa pembatasan usia. Hanya saja jika anak sudah mulai memasuki usia dewasa tentunya peran orang tuanya akan berkurang dalam hal ini terlebih jika anak telah memiliki keluarga sendiri. Seorang anak harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan berdasarkan akhlaqul karimah agar anak tersebut kelak bertanggungjawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 butir 1 UUPKDRT).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dirinci unsur-unsur agar suatu tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai KDRT terhadap anak, adalah;

1. Ada perbuatan melawan hukum,

2. Dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan,
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya ke-sengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan,
4. Dilakukan dalam lingkup rumah tangga

KDRT tidak hanya terjadi pada perempuan. KDRT juga dapat terjadi pada lelaki, anak, menantu, bahkan pembantu sekalipun, asal memenuhi kriteria anggota keluarga yang ditulis dalam Pasal 2 UUPKDRT yaitu ruang lingkup keluarga adalah meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²²

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.²³

Keempat jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut kerap dilakukan terhadap anak.

²² Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

²³ Tulisan ini tidak membahas tentang kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak dalam rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UUPKDRT).

Modus Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan oleh orang tua yang dilakukan terhadap anak selain tindakan dapat berupa ancaman/intimidasi. Seringkali tindakan tersebut menimbulkan kerugian fisik dan kesehatan anak, yaitu dengan adanya luka akibat kekerasan yang terjadi. Bahkan dapat menimbulkan hilangnya nyawa anak. Di samping kerugian fisik, kekerasan dapat menimbulkan perasaan takut yang sangat pada anak akibat adanya ancaman, atau dapat menimbulkan perasaan anak yang terluka, akibat dihina atau dicaci maki. Perbuatan tersebut seharusnya tidak layak dilakukan, apalagi mengingat peran dan tanggungjawab sebagai orang tua.

Disadari atau tidak, terkadang saat berhadapan dengan masalah anak, orang tua harus bertemu dengan masalah atau situasi yang cukup rumit. Bahkan terkadang tanpa disadari orang tua kerap melakukan perbuatan yang cukup membahayakan anaknya (baik secara fisik, psikis, maupun jiwa). Biasanya alasan yang kerap timbul adalah orang tua kesal karena anak tidak disiplin dan tidak mematuhi hal yang dianjurkan oleh orang tua. Hal inilah yang disebut dengan kekerasan terhadap anak, walaupun tujuannya adalah untuk pendisiplinan.

Pasal 5 UUKDTR menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik dengan cara

kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua dalam sebuah keluarga terhadap anak kerap terjadi. Kekerasan fisik itu dilakukan dengan berbagai tindakan. Tindakan tersebut berupa tindakan kasar yang dapat menimbulkan celaka pada anak, misalnya;

- a. Memukul,
- b. Mencubit,
- c. Menjewer,
- d. Menendang atau,
- e. Menyulut dengan rokok.

Tidak jarang tindakan tersebut mengarah kepada terjadinya tindakan penganiayaan, bahkan berujung pada kematian. Eko Budianto (50) menghabisi anak kandungnya, Krisnanda Mega Pratama (26). Sang ayah tega membunuh Mega karena jengkel atas tingkah anaknya yang di luar batas. Pengakuan bapaknya dia melakukan pembunuhan tersebut karena jengkel atas tingkahnya yang sudah di luar batas. Saat melakukan pembunuhan dia dibantu teman korban Amru Nasruddin (26) pada Rabu (06/02) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari. Saat dibunuh korban sedang tidur. Pelaku utamanya adalah bapaknya yang menusuk pisau ke dada kirinya beberapa kali hingga akhirnya tewas, sedangkan peran Nasruddin hanya memegang kaki korban.²⁴

Tindakan yang dilakukan oleh orang tua seringkali mengalami lepas kontrol. Sehingga anak kerap menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dianggap baik demi masa depan anak karena anak telah melakukan perbuatan kesalahan.

²⁴ 5 kisah orang tua sadis bunuh anak/ayah habisi putranya, <http://www.merdeka.com/jakarta.html>

Anak yang melakukan perbuatan kesalahan tidaklah tepat untuk dipukul, ditendang atau dilakukan tindakan kekerasan lainnya terhadapnya. Alangkah baiknya jika anak yang melakukan kesalahan disadarkan akan perbuatannya dengan cara yang lebih baik dan tepat demi tujuan yang baik pula, khususnya masa depan anak. Selain kekerasan fisik dalam keluarga terhadap anak, juga kerap terjadi kekerasan psikis. Tindakan kekerasan psikis ini dapat berupa;

- a. penghardikan,
- b. pengucilan
- c. meremehkan anak,
- d. tidak memperhatikan anak,
- e. penolakan,
- f. pembiaran atau pengabaian,
- g. memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas atau,
- h. pengancaman.

Tindakan kekerasan psikis di atas bagi sebahagian orang tua dianggap perbuatan yang wajar, apalagi di saat anak tidak melakukan hal yang dianjurkan atau diinginkan orang tuanya. Penghardikan terhadap anak ketika orang tua kesal dianggap hal yang biasa, bahkan memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas pun sudah merupakan hal yang sering dilihat dan didengar terjadi di dalam masyarakat. Misalnya memanggil anak dengan nama-nama hewan (misalnya anjing, atau monyet). Layaknya anak seperti dibesarkan di kebun binatang saja. Karena sebutan itu hanya pantas diberikan untuk binatang.

Pengucilan anak dalam keluarga juga sering terjadi. Anak dikesampingkan kebutuhannya dibandingkan anak yang lain yang ada di dalam sebuah keluarganya, padahal anak tersebut sama pantasnyanya dengan anak lain dalam keluarganya untuk

memperoleh kebutuhan yang sama. Antara anak yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah keluarga tidak boleh mendapatkan kebutuhan yang berbeda terutama kebutuhan kasih sayang yang diperolehnya dari orang tuanya.

Setiap anak butuh kasih sayang dari orang tuanya. Oleh karena itu tidak dibenarkan ada diskriminasi antara anak yang terdapat dalam satu keluarga. Apalagi yang dilakukan adalah menyatakan terhadap anak bahwa kelahirannya tidak diinginkan oleh orang tuanya. Hal ini adalah sesuatu yang tidak boleh diucapkan kepada seorang anak. Bentuk lain dari kekerasan psikis adalah mengekang anak secara permanen. Yaitu tidak membiarkan anak untuk mengikuti kegiatan yang pantas untuk diikuti oleh anak demi perkembangan masa depannya. Padahal anak sangat membutuhkannya.

Di sisi lain pengancaman orang tua terhadap anak adalah hal yang kerap terjadi. Jika anak tidak mau melakukan hal yang dianjurkan atau diinginkan orang tuanya, maka anak diancam tidak akan mendapatkan kebutuhan pokoknya. Misalnya anak tidak diberi makan atau tidak diberi sesuatu sesuai kebutuhannya.

Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberi pengaruh yang sangat besar bagi tumbuh kembangnya anak dengan kata lain ideal perkembangan anak akan lebih optimal apabila mereka hidup bersama di tengah-tengah keluarganya, tentu saja keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang harmonis. Banyak hal yang mengakibatkan anak menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa dalam keluarga khususnya oleh orang tuanya. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga, yaitu;

1. Kekerasan dalam rumah tangga.
Kekerasan yang melibatkan anggota keluarga baik ayah maupun ibu seringkali mengakibatkan anak ikut menjadi korban.
2. Keluarga yang tidak harmonis
Keharmonisan sebuah keluarga sangat diperlukan guna pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk menciptakan keharmonisan maka peran orang tua sangat diperlukan. Minimnya peran orang tua menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan anak tidak mendapatkan kasih sayang.
3. Perekonomian rumah tangga
Masalah perekonomian rumah tangga seringkali dijadikan alasan orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.
Tekanan ekonomi dan perilaku suami yang temperamental membuat Herawati (42) mengambil jalan pintas mengakhiri hidupnya dan putranya Andika (4). Herwati menenggelamkan anaknya, dan Herawati dengan memutuskan urat nadi tangan kirinya hingga tewas. Di bawah bantal kamarnya terdapat surat wasiat. "Isinya bahwa himpitan ekonomi dan utang yang melilit serta tindakan kasar yang selalu dilakukan suami menjadi salah satu alasan."²⁵
4. Tayangan televisi
Media televisi yang mempertontonkan tayangan-tayangan kekerasan juga memiliki sumbangsih yang besar kepada masyarakat untuk berbuat kekerasan yang sama dengan yang ditontonnya. Hal ini biasanya terjadi akibat

²⁵ 5 kisah orang tua sadis bunuh anaknya, http://www.merdeka.com/jakarta/5_kisah_orangtua_sadis_bunuh_anak/ibu_bunuh_balitanya.html

mudahnya seseorang merekam dalam ingatannya tentang sesuatu yang dilihatnya. Hal ini tentunya mempermudah untuk melakukannya kembali terutama seseorang yang mengalami lepas kontrol.

5. Orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang kerap diperoleh pada masa lalu dapat mengakibatkan seseorang menjadi pelaku kekerasan berikutnya.
6. Ketidakpuasan seseorang akan hidupnya mengakibatkan anak menjadi korban pelampiasan kekecewaan orang tua. Orang tua yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupannya cenderung menjadikan anaknya sebagai korban pelampiasannya.
7. Kurangnya pemahaman agama. Pemahaman agama yang tidak memadai dapat menyebabkan anak menjadi korban.
8. Ketidaksabaran orang tua. Dalam proses pembelajaran seorang anak tentunya tidak akan lepas dari berbagai kesalahan dan kesalahan tersebut bisa saja merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh anak. Ketidaksabaran orang tua, tentunya dapat menimbulkan tindakan kekerasan terhadap anak atas sikap dan tindakan anak yang salah.
9. Tidak adanya kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak. Jika masyarakat mengetahui tindakan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, sangat minim tindakan yang dapat dilakukan. Orang tua selalu beranggapan anak adalah hak mutlak mereka, sehingga masyarakat tidak perlu ikut campur dalam penanganan anak dalam sebuah keluarga. Orang tua selalu beranggapan yang dilakukannya adalah karena anak melakukan kesalahan atau demi kebaikan anak.

10. Orang tua yang tidak boleh dibantah. Anak harus mengikuti seluruh kemauan orang tuanya. Jika hal ini dilakukan dengan cara baik dan anak dapat mengikutinya mungkin tidak akan jadi masalah. Kebalikannya jika anak tidak dapat mengikutinya dengan baik orang tua akan melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya.

AKIBAT

Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga akan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

1. Anak tidak dapat tumbuh kembang secara optimal. Kekerasan pada anak dapat berdampak negatif pada perkembangan mental anak. Pertumbuhan anak sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekitar lingkungan dimana anak tinggal. Lingkungan keluarga tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Lingkungan yang kondusif akan mengakibatkan anak dapat tumbuh dengan optimal tetapi tidak sebaliknya.
2. Anak tidak akan mengenal kasih sayang akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang tuanya. Bahkan anak sulit untuk mempercayai orang lain, mudah cemas, depresif, dan merasa tidak aman.

Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi".

3. Anak mencari solusi sendiri atas masalahnya. Hal ini dapat berakibat fatal jika solusi yang ditemukannya bukanlah solusi terbaik untuk masalahnya.
4. Anak dengan mudah menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Anak yang hidup dalam situasi keluarga yang penuh dengan tindakan kekerasan akan mudah untuk menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Anak sangat mudah meniru sesuatu yang dilihatnya atau dialaminya.

Jika anak kerap melihat tindakan kekerasan bahkan mengalaminya akan mudah berbuat yang sama dengan tindakan kekerasan tersebut. Perlakuan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak adil. Sikap tidak adil orang tua terhadap anaknya akan melahirkan sikap minder, iri, dengki, dan dendam.

Rasulullah saw memerintahkan agar berlaku adil kepada sesama anak dalam segala hal. Karena sesungguhnya apabila seseorang tidak berbuat adil di antara sesama anaknya berarti ia mulai menanam bibit perpecahan dan permusuhan di antara mereka.²⁶

5. Orang tua terancam hukuman yang telah ditetapkan oleh UU Kekerasan dalam Rumah tangga No. 23 Tahun 2004. Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan fisik di dalam rumah tangga;

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (Pasal 44 ayat 1).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000 (Pasal 44 ayat 2).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000 (Pasal 44 ayat 3).

²⁶ Buya H. Muhammad Alfis Chaniago, 2012, *Indeks Hadits dan Syarah 1885 Hadits Pilihan dari 6 Kitab Hadits Shaheh*, CV. Alfonso Pratama, Bekasi, halaman 79

Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis di dalam rumah tangga;

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000 (Pasal 45 ayat 1).

Pencegahan dan Penanggulangan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²⁷ Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak.²⁸

Beberapa bagian dari masyarakat kita juga beranggapan bahwa anak adalah penerus keturunan sehingga bagi mereka yang sudah berkeluarga dan belum dikaruniai anak akan berusaha tiada henti untuk memperoleh anak. Anak harus dipandang sebagai manusia yang utuh. Anak memiliki hak asasi yang tidak berbeda dengan manusia dewasa lainnya. Oleh karena itu anak harus dilindungi bukan malah dijadikan sebagai korban kekerasan dalam keluarganya sendiri. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

²⁷ Wagati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, halaman 5

²⁸ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 19

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Anak adalah titipan Allah. Kedua orangtuanya berkewajiban untuk memberikan kasih sayang, perawatan, pemeliharaan, serta menumbuhkan rasa kasih sayang pada anak. Siapapun tidak boleh merampas hak anak, begitupun orang tuanya. Sebagai orang tua, mereka harus menumbuhkan kasih sayang pada anak. Lewat kasih sayang yang diberikan pada anak, anak akan dapat tumbuh dengan optimal dan memiliki rasa percaya diri guna modal bagi perkembangannya di masa depan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Firman Allah dalam Surat At Tahrim berbunyi; "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan:

"Tbu, ayah, guru dan masyarakat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak tentang pendidikan generasi penerus mereka. Jika mereka telah melaksanakan yang terbaik, niscaya sang anak dan mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Tetapi apabila melalaikan pembinaannya, niscaya akan celaka, dan dosa akan berada di pundak-pundak mereka".²⁹

Beberapa hal yang dapat dilakukan guna pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan terhadap anak.

1. Bertakwa pada Allah swt dan berlaku adil pada anak.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan; *Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian* (Riwayat an Nu'man).³⁰

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir Ra katanya; *Beliau*

²⁹ "Memperlakukan Anak Dengan Lemah Lembut Tanpa Kekerasan", almanhaj.or.id.htm

³⁰ Buya H. Muhammad Alfis Chaniago, Loc.cit

telah diajak oleh ayahnya datang menghadap ke Rasulullah saw, lalu ayahnya berkata; Saya telah memberikan seorang hamba sahaya kepada anak saya ini. Rasulullah saw bertanya; Adakah semua anakmu itu kamu berikan seperti ini? Ayahnya menjawab; Tidak! Lalu Rasulullah saw bersabda; Ambil kembali hamba sahaya itu (HR. Bukhari, Muslim, Tirmizdi, Nasaie).³¹

Anak adalah titipan Allah swt yang harus dididik dengan benar. Salah satu prinsip utama dalam mendidik anak adalah prinsip adil.³²

Firman Allah swt dalam Surat Al Maidah ayat 8;

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam memperlakukan anak, disebutkan bahwa kalau memberikan sesuatu kepada anak kita maka anak yang lainnya pun harus diberikan hal yang sama.³³

2. Pendidikan dan pengetahuan yang cukup mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua harus diberi pemahaman bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya dapat berakibat fatal pada anak serta tindakan tersebut adalah sebuah bagian dari tindakan kriminal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana.

³¹ Ibid.

³² Ibid. Secara harfiah adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam hal apapun Allah swt memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil.

³³ Ibid.

3. Penuhi kebutuhan emosi anak.
Setiap anak yang dilahirkan adalah suci dan bersih. Orang tua yang bertanggungjawab atas jadinya anak. Untuk dapat menjadikan anak berkarakter baik maka anak harus diberikan kasih sayang yang cukup serta anak diarahkan selalu kepada hal yang baik. Hadits Rasulullah saw; Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua (HR.Tharmidzi).
4. Memiliki sikap sabar. Dengan kesabaran orang tua anak akan dapat dididik secara optimal sesuai dengan kebutuhan anak. Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya dan orang tua wajib memberi sesuatu yang baik pada anaknya. Anak adalah tanggungjawab orang tua, oleh karena itu orang tua tidak boleh melakukan kedzaliman dengan menyia-nyiakan anak.
5. Jangan pernah lunturkan kasih sayang kepada anak serta jalin komunikasi yang baik. Anak adalah generasi penerus bangsa dan di tangannya pula suatu saat nanti masa depan generasi berikutnya ditentukan. Jika anak minim kasih sayang maka anak tidak akan dapat dengan mudah untuk menularkan kasih sayang kepada generasi berikutnya. Hilangkan rasa benci pada anak yang akan menimbulkan kebencian anak pada orang tuanya. Firman Allah swt; *“Kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus bisa memperlakukan keluarga (istri dan anak-) dengan halus, lembut penuh rasa cinta dan kasih sayang..”* (QS. An-Nisa’: 19).
6. Anak harus dipandang sebagai manusia yang utuh. Anak memiliki kepentingan yang tidak berbeda dengan orang dewasa. Anak tidak dapat dipandang hanya sebagai unsur pelengkap dalam sebuah rumah tangga.

7. Orang tua harus meninggalkan keegoisannya. Jika anak melakukan kesalahan orang tua harus memilih cara terbaik untuk menyatakan anak salah dan memilih tindakan yang benar untuk memberi sanksi pada anak. Bukan malah menjerumuskan anak ke dalam tindakan yang berakibat anak dapat menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Dengan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang tua akan tersirat pesan secara langsung pada anak bahwa tindakan orang tuanya juga benar atau boleh dilakukan oleh anak. Anak menjadi baik atau buruk pasti ada penyebabnya. Penyebab terbesarnya adalah karena kita selalu melakukan tindakan negatif dihadapan anak atau terhadap anak.
8. Anak harus diberikan dukungan.
Kecintaan pada anak tidak cukup dengan pemenuhan materi atau ditempatkan di sekolah yang mewah. Pemberian dukungan pada anak sangat diperlukan terutama ketika anak melakukan kesalahan. Bukan didukung agar anak terus melakukan kejahatan, tetapi anak harus didukung bangkit dari kesalahan yang telah dilakukannya dan mau berbuat baik untuk selanjutnya. Kenalkan anak pada ajaran agama dan mendekatkan diri pada Allah Yang Maha Kuasa.
Dalam hubungan ini, agama juga telah memperingatkan dan juga memerintahkan kepada setiap kita untuk memberikan pendidikan bagi anak. Sebab mereka kelak akan hidup di zaman yang bukan zaman kita. Ini artinya ada kewajiban bagi orang tua untuk mempersiapkan agar anak-anaknya dapat hidup pada masa yang akan datang.³⁴

³⁴ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, halaman 66

9. Pengendalian diri.

Orang tua diharapkan dapat selalu bersikap sopan dan memiliki pengendalian diri yang cukup. Jika ada anak yang melakukan kesalahan tidak sepatutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sebaiknya orang tua melakukan tindakan yang positif ketika anak melakukan kesalahan. Serta tidak melakukan reaksi spontan belaka yang berakibat pada penyesalan tiada guna dan tiada berakhir.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan: Suatu hari Rasul didatangi oleh seorang Ibu (Sa'idah binti Jazi) yang membawa serta anaknya yang baru berumur satu setengah tahun. Kemudian anak tersebut diminta oleh Rasulullah. Anak tersebut mengompol/kencing. Karena mungkin segan anaknya telah mengotori Rasul maka ibu tersebut dengan agak kasar menarik anaknya dari pangkuan Rasul. Seketika itu Rasul menasihati Ibu tersebut, "Dengan satu gayung bajuku yang najis karena kencing anakmu bisa dibersihkan, tetapi luka hati anakmu karena renggutanmu dari pangkuanku tidak bisa kamu obati dengan bergayung-gayung air."

10. Hindari pertengkaran di dalam rumah tangga.

Dalam Islam prinsip perlindungan anak merupakan ajaran universal dan bukan ajaran partikular. Ajaran universal adalah ajaran yang tidak dibatasi oleh lintas ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun semangat perlindungan yang diajarkan oleh Islam hendaknya dapat menyemangati seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Jangan sampai harmonitas keluarga terkikis habis, karena persoalan labelisasi kekerasan pada agama. Bila ini

terjadi, nama besar agama sebagai agama rahmat akan ternodai.³⁵

11. Anak dipandang sebagai subyek pembinaan, bukan dijadikan korban.

Anak berhak atas kasih sayang, sikap orang tua yang lemah lembut dan penuh pengertian walaupun anak telah melakukan kesalahan. Perilaku anak yang salah tidak boleh mengakibatkan kekerasan harus dilakukan. Kekerasan harus dihindarkan. Hukuman yang dijatuhkan oleh seorang yang bijaksana adalah untuk melindungi sang anak dari kehancuran dan bukan untuk menghancurkannya atau merendahkannya.³⁶

12. Perlindungan korban kekerasan oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan berperan serta dalam melindungi anak yang dijadikan korban kekerasan oleh tuanya. Perlindungan dapat diberikan dengan cara memberikan pengarahan kepada orang tua yang melakukan tindakan kekerasan atau bahkan melaporkannya ke pihak kepolisian.

13. Anak dibawa ke psikolog. Jika anak mengalami gangguan akibat kekerasan orang tua maka sebaiknya anak dibawa ke psikolog demi pemulihan kejiwaan anak.

Kesimpulan

Kekerasan itu menderitakan anak. Keadaan ini semakin rumitkan ketika tempat kekerasan dilakukan adalah keluarga dan pelaku kekerasannya adalah orang tua. Keluarga adalah tempat yang paling utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam keluarga juga anak akan mengenal

³⁵ islam agama ramah anak.html

³⁶ Aminah Aziz, 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, halaman 27

berbagai pendidikan. Jika yang dikenalkan pada anak adalah tindakan kekerasan berarti anak akan belajar kekerasan. Anak tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Dalam proses kehidupannya ia akan berusaha untuk belajar dan memahami segala sesuatu.

Jika ternyata dalam proses tersebut terdapat kesalahan bukan berarti anak harus diberikan tindakan kekerasan. Anak boleh diberi hukuman atau sanksi. Tetapi harus yang tepat untuk anak, bukan malah menjuruskan anak sebagai korban kekerasan dari orang tuanya. Dan di sisi lain orang tua sepantasnya tidak menjadi anak sebagai korban kekerasannya, tetapi harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Agar anak dapat menjadi generasi penerus bangsa dan di tangannya akan lahir generasi-generasi penerus bangsa berikutnya.

Rasulullah saw mengajarkan kepada kita untuk menyayangi keluarga termasuk anak di dalamnya. Ini menandakan bahwa Rasul mengajarkan umatnya untuk ramah terhadap hak anak. Sabda Rasulullah saw:

"Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling penyayang kepada keluarganya. Islam juga mensyariatkan untuk memperhatikan kualitas generasi penerusnya."

QS An-Nissa' ayat 9:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka?"

Islam memberlakukan juga cara mendidik anak dengan sanksi (*iqab*). Namun bentuk-bentuk sanksi itu merupakan pilihan terakhir, dan harus sesuai dengan rambu-rambu yang telah digariskan Islam. Orang tua (setiap muslim) tidak boleh bertindak aniaya kepada siapa saja, apalagi menjadikan anak-

anak sebagai obyek pelampiasan kemarahan, kompensasi dari stress ataupun kejengkelan yang sedang menyelimuti kepala orang tua. Menghukum orang dewasa yang tidak bersalah saja dilarang keras oleh Islam, apalagi menghukum anak-anak yang masih kecil yang tidak berdosa dan tidak berbuat salah.

Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh oknum orang tua, ibu atau ayah, baik yang bersifat fisik, emosi ataupun psikis, tetap saja termasuk dalam kategori kedzaliman, yang akan dimintai tanggung jawabnya kelak di Akhirat. Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah sakinah, mawaddah, warrahmah. Keluarga yang sakinah tentunya akan menimbulkan kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan bagi anak-anak. Oleh karena itu hindarkanlah kekerasan terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.
- Buya H.Muhammad Alfis Chaniago, 2012, *Indeks Hadits dan Syarah 1885 Hadits Pilihan dari 6 Kitab Hadits Shahih*, CV.Alfonso Pratama, Bekasi.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soepomo, 1983, *Hukum Adat*, Pusaka, Jakarta.
- Mahadi, Tanpa Tahun, *Soal Dewasa*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

“Kisah Orang Tua Sadis Bunuh Anak/Ayah Habisi Putranya”, <http://www.merdeka.com/jakarta.html>

“5 Kisah Orang Tua Sadis Bunuh Anaknya” <http://www.merdeka.com/jakarta/5>

Memperlakukan Anak Dengan Lemah Lembut Tanpa Kekerasan, almanhaj.or.id.htm, Islam Agama Ramah Anak.html